



Pemkot Janji Sanksi Tegas Bagi Pelanggar Reklame

JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menyempatkan waktu untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Izin Penyelenggaraan Reklame yang dicanangkan DPRD Kota Jogja. Pasalnya, Raperda tersebut diharapkan bisa mengendalikan sampah visual yang dikeluhkan masyarakat.

Hal itu tertuang dalam jawaban Walikota Jogja Haryadi Suyuti terhadap Raperda tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Rabu (7/11) di Gedung DPRD Kota Jogja. Menurut Wakil Walikota Jogja, Imam Priyono, Raperda tersebut sejalan dengan UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY.

"Izin Penyelenggaraan Reklame ini terkait dengan tata ruang dan tanah yang juga diatur dalam UU DIY dan Perda NO.2/2010 tentang RTRW. Kami sepakat dengan materi yang termuat dalam Raperda tersebut," kata Imam di Gedung DPRD Jogja, Rabu (7/11).

Dia mencontohkan, dalam Raperda tersebut nantinya akan diatur soal titik reklame yang strategis untuk media layanan publik non komersial, pembatasan reklame promosi produk rokok yang lokasinya jauh dari tempat ibadah, sekolah dan pemerintahan. "Pajak reklame rokok juga akan dibuat tinggi dibandingkan reklame non rokok," kata Imam. (*har*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemukiman dan Prasarana			

Yogyakarta, 22 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005